

Gubernur Kaltara serahkan beberapa aset kepada Wali Kota Tarakan



<https://kaltara.antaranews.com/>

Tarakan- Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyerahkan beberapa aset milik Pemerintah Provinsi Kaltara kepada Wali Kota Tarakan Khairul di Tarakan, Senin.

"Sejumlah aset yang diserahkan ke Pemkot Tarakan dulunya diperoleh dari Pemprov Kalimantan Timur," kata Zainal.

Adapun aset Pemprov Kaltara yang diserahkan kepada Pemkot Tarakan adalah tanah dan bangunan eks Kantor Pembantu Gubernur Kaltim yang sekarang difungsikan sebagai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman. Termasuk Sebagian aset lahan di wilayah Rumah Sakit Umu Daerah (RSUD) Tarakan.

Sementara aset milik Pemkot Tarakan yang diserahkan kepada Pemprov Kaltara yaitu VIP Room Bandara Juwata Tarakan, serta sebagian lahan yang ada di Jalan Pulau Irian, yang kini digunakan RSUD Tarakan untuk lahan parkirnya.

Dia menjelaskan bahwa aset tersebut dihibahkan ke Pemprov Kaltara guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Pemprov Kaltara.

"Jadi sesuai amanat Undang-Undang, aset milik Pemprov Kaltim itu dihibahkan ke Pemprov Kaltara, hal ini bertujuan untuk tertib administrasi baik di Pemprov Kaltara maupun di Pemkot Tarakan," kata Zainal.

Gubernur mengatakan bahwa aset Pemprov Kaltara yang berada di Tarakan dan diserahkan ke Pemkot Tarakan tersebut selama ini digunakan berstatus pinjam pakai oleh Pemkot Tarakan. Aset tersebut digunakan untuk gedung DPRD Tarakan dan gedung penyuluhan KB.

“Kita ingin mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu penyerahan aset ini bagian bentuk dukungan Pemprov Kaltara untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang digunakan oleh Pemkot Tarakan,” kata Zainal.

Dengan diserahkannya sebagian aset milik Pemprov Kaltara berupa tanah dan bangunan diharapkan ke depannya Pemkot Tarakan dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Kaltara, khususnya di Tarakan.

“Apa yang telah diserahkan Pemprov Kaltara harus dimanfaatkan sebaik mungkin Pemkot Tarakan, dengan harapan Pemkot Tarakan dapat meningkatkan pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kaltara, Khususnya di Tarakan,” tuturnya.

Dengan diserahkannya sebagian aset Pemprov yang ada di Tarakan ke Pemkot, tak lupa Wali Kota Tarakan Khairul mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur.

“Sebagai Gubernur Kaltara, Pak Zainal Arifin Paliwang telah membuktikan janji politiknya yakni menyerahkan beberapa aset Pemprov Kaltara untuk dikelola Pemkot Tarakan,” kata Khairul.

Sumber Berita:

- kaltara.antaranews.com; Gubernur Kaltara serahkan beberapa aset kepada Wali Kota Tarakan; Senin, 12 April 2021.
- fokusborneo.com; Serah Terima Aset, Ini Pesan Gubernur Kaltara Kepada Pemkot Tarakan; Selasa, 13 April 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 2. Pasal 43, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 3. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
 4. Pasal 45, pada:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 1. Pasal 1, pada:
 - a. angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 - d. angka 20 yang menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
 2. Pasal 68, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.